



PUTUSAN

Nomor 1112/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUSANDI ALIAS SANDI**
2. Tempat lahir : Air Hitam
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/1 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sidodadi Pasar III Desa Air Hitam
Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten
Labuhanbatu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Benni Sahala SH, Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Rakyat Sumut yang beralamat di Jalan Bendahara No 5, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1112/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Hakim Nomor 1112/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1112/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1112/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUSANDI Alias SANDI** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda **sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**
Subsidiar 1 (satu) Tahun penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 0,29 gram netto.
- 1 (satu) buah kota rokok Club X

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1112/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM – 456/RP.RAP/Enz.2/12/2023 tanggal 7 Desember 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SUSANDI Alias SANDI**, pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Umum Tangkahan Monyet Desa Pangkatan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 wib sdr RIDHO (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa dan berkata “BRO AYOK KESANA “, kemudian terdakwa menjawab “KEMANA ?” selanjutnya sdr RIDHO berkata “YA MAKEKLAH NAIK AJA BRO KESIMPANG KITA”. (dengan tujuan untuk menggunakan sabu). Selanjutnya terdakwa menaiki kendaraan yang dikendarai oleh sdr RIDHO, kemudian terdakwa diajak saudara RIDHO (nama panggilan) bertemu dengan temannya disebuah bengkel. Lalu saudara RIDHO (nama panggilan) mengatakan “BRO HANDPHONE KU KAU PEGANG DULU, HANDPHONE HANDPHONE MU GADAIKAN UNTUK BELI SABU”, kemudian terdakwa jawab “OK” (sambil menyerahkan handphone). Setelah itu terdakwa ditinggalkan saudara RIDHO (nama panggilan) dan temannya untuk membeli sabu. Sekira pukul 19.30 Wib saudara RIDHO (nama panggilan) datang sendiri mencari terdakwa dengan membawa sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok Club X berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa diajak untuk menggunakan sabu dirumah temannya RIDHO (nama panggilan) yang terletak di Dusun V Desa Pangkalan Lunang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara dan saudara RIDHO (nama panggilan) mengeluarkan sabu dari dalam 1 (satu) buah kotak rokok Club X sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dihadapan terdakwa dengan jarak 1 meter dan langsung menggunakan sabu secara bersama sama dengan RIDHO (nama

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1112/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan). Kemudian setelah terdakwa bersama-sama menggunakan sabu, dan saudara RIDHO (nama panggilan) memasukkan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu kedalam saku celana nya dan terdakwa diajak ke arah leidong Jalan umum Tangkahan Monyet Desa Pangkalan Lunang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara untuk menjumpai temannya. Sambil menunggu temanya saudara RIDHO (nama panggilan) terdakwa berdiri-diri dipinggir jalan sedangkan saudara RIDHO (nama panggilan) berada di atas kendaraan. Sekitar pukul 20.30 Wib tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian sipil mengaku pihak kepolisian langsung menghampiri terdakwa dan saudara RIDHO (nama panggilan) yang kemudian menggagas sepeda motornya dan berhasil melarikan diri, namun terdakwa berhasil diamankan pihak kepolisian dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Club X yang didalam berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu, terletak dibelakang terdakwa posisi terdakwa berdiri dengan jarak 2 meter. Kemudian pihak kepolisian menginterogasi lisan terdakwa dan terdakwa mengakui barang yang ditemukan merupakan milik teman terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa saat itu, yang merupakan sabu yang terdakwa gunakan secara bersama-sama dengan saudara RIDHO (nama panggilan), selanjutnya Polisi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu.-

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 475/10.10102/2023 tertanggal 07 Oktober 2023 yang dilakukan oleh Rinawati S selaku petugas timbang dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0,89 gram, dan berat Netto 0,29 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 6571/NNF/2023 Tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL S.Si M.Farm. Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T melakukan pemeriksaan terhadap
 - a. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,29 gram.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1112/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang diperiksa milik terdakwa SUSANDI Alias SANDI dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti

- a. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,29 gram.

Milik terdakwa SUSANDI Alias SANDI *benar* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomorurut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa **SUSANDI Alias SANDI**, pada Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Umum Tangkahan Monyet Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekirapukul 19.30 wib di pinggirjalan yang terletak di Jalan umum Tangkahan Monyet Desa Pangkalan Lunang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara, saksi TH. Sipahutar, bersama dengan saksi P. Sianturi, SH, dan saksi KM. Damanik (ketiganya merupakan anggota Polri) mendapat informasi bahwa disebuah jalan yang terletak di Jalan umum Tangkahan Monyet Desa Pangkalan Lunang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai kendaraan sepeda motor memiliki narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi TH. Sipahutar, bersama dengan saksi P. Sianturi, SH, dan saksi KM. Damanik berangkat menuju lokasi yang dimaksud, dan sekira pukul 20.00 wib saksi TH. Sipahutar, bersama dengan saksi P. Sianturi, SH, dan saksi KM. Damanik tiba di Jalan umum Tangkahan Monyet Desa Pangkalan Lunang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara, kemudian dilakukan penyelidikan dan sekira pukul 20.30 wib saksi TH. Sipahutar, bersamadengansaksi P. Sianturi, SH, dan saksi KM. Damanik melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mencurigakan yang saat itu ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) orang laki-laki berada diatas kendaraan sedangkan temannya yang 1 (satu) orang laki-laki gerak-gerik yang mencurigakan. Kemudian langsung mendekati kedua orang tersebut dan seketika 1 (satu) orang laki-laki yang berada diatas kendaraan langsung menancap gas dan berhasil melarikan diri sedangkan 1 (satu) orang laki-laki yang posisi berdiri membuang 1 (satu) buah kotak rokok club X menggunakan tangan kanannya keatas tanah berjarak sekitar 2 (dua) meter dan mencoba melarikan diri juga namun terdakwa berhasil diamankan mengaku bernama SUSANDI ALIAS SANDI dan dilakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut dan menemukan dibelakang terdakwa dengan jarak sekitar 2 meter barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok Club X yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu, Kemudian dilakukan interogasi lisan merupakan barang milik temannya bernama RIDHO (namapanggilan) yang saat itu berhasil melarikan diri namun saat itu berada didalam penguasaan terdakwa, yang mana 1 (satu) buah kotak rokok Club X yang didalamnya 4 (empat) bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu merupakan sabu yang digunakan saat itu bersama-sama dengan temannya bernama RIDHO (nama panggilan) sebelum terjadinya penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya saksi TH. Sipahutar, bersama dengan saksi P. Sianturi, SH, dan saksi KM. Damanik membawa terdakwa berikut barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Club X tersebut ke Kantor Polsek Kualuh Hilir untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 475/10.10102/2023 tertanggal 07 Oktober 2023 yang dilakukan oleh Rinawati S selaku petugas timbang dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,89 gram, dan berat Netto 0,29 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 6571/NNF/2023 Tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL S.Si M.Farm. Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1112/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,29 gram.

Yang diperiksa milik terdakwa SUSANDI Alias SANDI dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti

- a. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,29 gram.

Milik terdakwa SUSANDI Alias SANDI benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TH. Sipahutar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Kualuh Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 wib di pinggir jalan yang terletak Di Jalan umum Tangkahan Monyet Desa Pangkalan Lunang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi P. Sianturi, SH;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Club X yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram netto ditemukan dibelakang Terdakwa dengan jarak sekitar dua meter;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 wib di pinggir jalan yang terletak di Jalan umum Tangkahan Monyet Desa Pangkalan Lunang Kec. Kualuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leidong Kab. Labuhanbatu Utara, ada 2 (dua) orang laki-laki yakni salah satunya adalah Terdakwa yang sedang mengendarai kendaraan sepeda motor sedang memiliki narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa sekira pukul 20.00 wib saksi dan rekan saksi tiba di lokasi kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 20.30 wib saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yakni salah satunya adalah Terdakwa mencurigakan dan saat itu saksi dan rekan saksi langsung mendekati kedua orang tersebut dan seketika 1 (satu) orang laki-laki yang berada diatas kendaraan langsung menancap gas dan berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan dan saat itu ditemukan dibelakang Terdakwa dengan jarak sekitar dua meter barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Club X yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram netto, Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa bukti tersebut adalah milik Ridho (DPO) yang saat itu berhasil melarikan diri namun saat itu berada didalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa berikut barang ke Kantor Polsek Kualuh Hilir untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi P. Sianturi, SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Kualuh Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 wib di pinggir jalan yang terletak Di Jalan umum Tangkahan Monyet Desa Pangkalan Lunang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi TH. Sipahutar;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1112/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Club X yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram netto ditemukan dibelakang Terdakwa dengan jarak sekitar dua meter;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 wib di pinggir jalan yang terletak di Jalan umum Tangkahan Monyet Desa Pangkalan Lunang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara, ada 2 (dua) orang laki-laki yakni salah satunya adalah Terdakwa yang sedang mengendarai kendaraan sepeda motor sedang memiliki narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa sekira pukul 20.00 wib saksi dan rekan saksi tiba di lokasi kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 20.30 wib saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yakni salah satunya adalah Terdakwa mencurigakan dan saat itu saksi dan rekan saksi langsung mendekati kedua orang tersebut dan seketika 1 (satu) orang laki-laki yang berada diatas kendaraan langsung menancap gas dan berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan dan saat itu ditemukan dibelakang Terdakwa dengan jarak sekitar dua meter barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Club X yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram netto, Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa bukti tersebut adalah milik Ridho (DPO) yang saat itu berhasil melarikan diri namun saat itu berada didalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa berikut barang ke Kantor Polsek Kualuh Hilir untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1112/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 wib di pinggir jalan yang terletak Di Jalan umum Tangkahan Monyet Desa Pangkalan Lunang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Club X yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram netto ditemukan dibelakang Terdakwa dengan jarak sekitar dua meter;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 wib Ridho (DPO) datang kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk menggunakan narkoba jenis sabu, Lalu Ridho (DPO) mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan temannya disebut bengkel. Lalu Ridho (DPO) kepada Terdakwa "Bro Handphone Ku Kau Pegang Dulu, Handphone Handphone Mu Gadaikan Untuk Beli Sabu", Kemudian Terdakwa jawab "Ok", setelah itu Terdakwa ditinggalkan Ridho (DPO) dan temannya untuk membeli sabu. Sekira pukul 19.30 Wib Ridho (DPO) datang sendiri mencari Terdakwa dengan membawa sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok Club X berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa diajak untuk menggunakan sabu dirumah temanya Ridho (DPO) secara bersama sama, kemudian setelah Terdakwa bersama-sama menggunakan sabu, lalu Ridho (DPO) memasukkan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi d narkoba jenis sabu kedalam saku celananya dan Terdakwa diajak ke arah leidong Jalan umum Tangkahan Monyet Desa Pangkalan Lunang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara untuk menjumpai temannya. Sambil menunggu teman Ridho (DPO) Terdakwa berdiri-diri dipinggir jalan sedangkan Ridho (DPO) berada di atas kendaraan. Sekitar pukul 20.30 Wib tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian sipil mengaku pihak kepolisian langsung menghampiri Terdakwa dan Ridho (DPO) dan seketika Ridho (DPO) menggag sepeda motornya dan berhasil melarikan diri, namun Terdakwa berhasil diamankan pihak kepolisian dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Club X yang didalam berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang terletak dibelakang Terdakwa dengan jarak 2 meter. Kemudian pihak kepolisian menginterogasi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1112/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang yang ditemukan merupakan milik Ridho (DPO), Selanjutnya Polisi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara memberikan uang Terdakwa sebanyak Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Ridho (DPO) dimana Ridho (DPO) sendiri yang membeli narkoba jenis sabu kepada temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram netto;
- 1 (satu) buah kotak rokok Club X;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 475/10.10102/2023 tanggal 7 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, menyatakan 4 (empat) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor : 6571/NNF/2023 tanggal 17 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram mengandung narkoba milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Analisis Laboratoris Barang Bukti Urine Polda. Sumatera Utara Nomor : 6570/NNF/2023 tanggal 17 Oktober 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik P Terdakwa mengandung narkotika adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 wib di pinggir jalan yang terletak Di Jalan umum Tangkahan Monyet Desa Pangkalan Lunang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara oleh saksi TH. Sipahutar dan saksi P. Sianturi, SH (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hilir) karena menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Club X yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram netto ditemukan dibelakang Terdakwa dengan jarak sekitar dua meter;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara memberikan uang Terdakwa sebanyak Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Ridho (DPO) dimana Ridho (DPO) sendiri yang membeli narkotika jenis sabu kepada temannya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi TH. Sipahutar dan rekan dari masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 wib di pinggir jalan yang terletak di Jalan umum Tangkahan Monyet Desa Pangkalan Lunang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara, ada Terdakwa dan Ridho (DPO) yang sedang mengendarai kendaraan sepeda motor sedang memiliki narkotika jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi TH. Sipahutar dan rekan menuju lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi TH. Sipahutar dan rekan tiba di lokasi kemudian saksi TH. Sipahutar dan rekan melakukan penyelidikan dan sekira pukul 20.30 wib saksi TH. Sipahutar dan rekan melihat Terdakwa dan Ridho (DPO) yang mencurigakan dan saat itu saksi TH. Sipahutar dan rekan langsung mendekati Terdakwa dan Ridho (DPO) dan seketika Ridho (DPO) yang berada diatas kendaraan langsung menancap gas dan berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1112/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu ditemukan dibelakang Terdakwa dengan jarak sekitar dua meter barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Club X yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram netto, Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa bukti tersebut adalah milik Ridho (DPO) yang saat itu berhasil melarikan diri namun saat itu berada didalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya saksi TH. Sipahutar dan rekan membawa Terdakwa berikut barang ke Kantor Polsek Kualuh Hilir untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Susandi Alias Sandi sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1112/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*" yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 wib di pinggir jalan yang terletak Di Jalan umum Tangkahan Monyet Desa Pangkalan Lunang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara oleh saksi TH. Sipahutar dan saksi P. Sianturi, SH (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hilir) karena menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Club X yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram netto ditemukan dibelakang Terdakwa dengan jarak sekitar dua meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1112/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 wib di pinggir jalan yang terletak Di Jalan umum Tangkahan Monyet Desa Pangkalan Lunang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara oleh saksi TH. Sipahutar dan saksi P. Sianturi, SH (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hilir) karena menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dimana barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak rokok Club X yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram netto ditemukan dibelakang Terdakwa dengan jarak sekitar dua meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara memberikan uang Terdakwa sebanyak Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Ridho (DPO) dimana Ridho (DPO) sendiri yang membeli narkotika jenis sabu kepada temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi TH. Sipahutar dan rekan dari masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 wib di pinggir jalan yang terletak di Jalan umum Tangkahan Monyet Desa Pangkalan Lunang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara, ada Terdakwa dan Ridho (DPO) yang sedang mengendarai kendaraan sepeda motor sedang memiliki narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi TH. Sipahutar dan rekan menuju lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi TH. Sipahutar dan rekan tiba di lokasi kemudian saksi TH. Sipahutar dan rekan melakukan penyelidikan dan sekira pukul 20.30 wib saksi TH. Sipahutar dan rekan melihat Terdakwa dan Ridho (DPO) yang mencurigakan dan saat itu saksi TH. Sipahutar dan rekan langsung mendekati Terdakwa dan Ridho (DPO) dan seketika Ridho (DPO) yang berada diatas kendaraan langsung menancap gas dan berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan dan saat itu ditemukan dibelakang Terdakwa dengan jarak sekitar dua meter barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Club X yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram netto, Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa bukti tersebut adalah milik Ridho (DPO) yang saat itu berhasil melarikan diri namun saat itu berada didalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya saksi TH. Sipahutar dan rekan membawa Terdakwa berikut barang ke Kantor Polsek Kualuh Hilir untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 475/10.10102/2023 tanggal 7 Oktober 2023 dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor : 6571/NNF/2023 tanggal 17 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram mengandung narkoba milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Ridho (DPO) dengan cara membeli dan ketika dilakukan penangkapan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1112/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut masih berada dalam kekuasaan/penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram netto dan 1 (satu) buah kotak rokok Club X merupakan narkoba dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Susandi Alias Sandi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Club X;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Elina Flori, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.